

ABSTRAK PERATURAN

KAIN TENUNAN DARI KAPAS - BEA MASUK - IMPOR

2025

PERMENKEU RI 98 TAHUN 2025 TANGGAL 22 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1219)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK KAIN TENUNAN DARI KAPAS.

ABSTRAK : - Bawa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) harus berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil dan berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Impor Produk Kain Tenunan dari Kapas;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225);PP 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No.5225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354);Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kain tenunan dari kapas yang termasuk dalam pos tarif tertentu selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikenakan sebagai tambahan dari bea masuk umum atau bea masuk preferensi yang telah berlaku. Ketentuan juga mengatur besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan per tahun, negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan, kewajiban penyerahan dan penelitian surat keterangan asal (certificate of origin), serta ketentuan pelaksanaan pemungutan bea masuk sesuai dengan mekanisme kepabeanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran hal 5-9.